



**P U T U S A N**  
Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT NAGASWARA PUBLISHERINDO, atau lebih dikenal dengan NAGASWARA**, diwakili oleh Rahayu Kertawiguna, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Nagaswara Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Johar Nomor 4 U, Menteng, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosi A. Mulyadi, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office 88 @Kasablanka, Tower A, 26F, Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I;

Lawan:

- 1. HALILINTAR ANOFIAL ASMID**, bertempat tinggal di Jalan Duta Niaga 1 Nomor 7, RT 06, RW 14, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- 2. LENGGOGENI UMAR FARUK**, bertempat tinggal di Jalan Duta Niaga 1 Nomor 7, RT 06, RW 14, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Lucky Omega Hasan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di LMPP Building, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2021;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

Dan:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YOGI ADI SETYAWAN**, atau lebih dikenal dengan **YOGI RPH**, bertempat tinggal di Bocoran, RT 002, RW 006, Kelurahan Baran, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
2. **PIAN DARYONO**, atau lebih dikenal **DONALL**, bertempat tinggal di Blok Indah Sari, RT 003, RW 004, Kelurahan Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II dan Penggugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita terhadap produk hasil fiksasi (master) berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan *a quo*;
3. Melakukan sita dan/atau blokir terhadap akun/channel youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBBGFTTq4cXw>) milik Tergugat, sebagai alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk melakukan permintaan maaf kepada Para Penggugat dengan cara membuat video permintaan maaf kepada Para Tergugat yang diunggah/diupload di akun-akun media sosial milik Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi *a quo* terhitung sejak diputuskannya putusan provisi *a quo* oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

## II. Dalam Pokok Perkara:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar hak cipta/hak moral Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, *juncto* Pasal 9 ayat (2);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, *juncto* Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *juncto* Pasal 9 ayat (2);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *juncto* Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarkan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan *a quo*, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara *a quo* diputus;
11. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tanggal 15 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara, 2. Yogi Adi Setyawan atau lebih dikenal dengan Yogi RPH, 3. Pian Daryono atau lebih dikenal Donall tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06 PK/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020., *juncto* Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 Juni 2021, itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2021, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juli 2021, yang pada pokoknya menolak

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima memori peninjauan kembali;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Menyatakan telah nyata terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam memutus perkara dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Maret 2020 *juncto* 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tertanggal 15 September 2020;
4. Membatalkan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Maret 2020 *juncto* 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 15 September 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi I/Penggugat I untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan sita terhadap produk hasil fiksasi (master) berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan *a quo*;
- c. Melakukan sita dan/atau blokir terhadap akun/channel youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBBGFTTq4cXw>) milik Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, sebagai alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan *a quo*;
- d. Memerintahkan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, untuk melakukan permintaan maaf kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat dengan cara membuat video permintaan maaf kepada Para Tergugat yang diunggah/diupload di akun-akun media sosial milik Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;
- e. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi *a quo* terhitung sejak diputuskannya putusan provisi *a quo* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;

- b. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar hak cipta/hak moral Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h *juncto* Pasal 9 ayat (2);
- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h *juncto* Pasal 9 ayat (2) kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2);

- f. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- g. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarkan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat;
- h. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada dan Turut Termohon Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- i. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasasi II/Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/ dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan *a quo*, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara *a quo* diputus;
- j. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2021 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 29 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta (musik dan lirik) yang berjudul "Lagi Syantik", berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan "Lagi Syantik" yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan Nomor Pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Intelektual;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa ijin Para Penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu "Lagi Syantik", melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul "Lagi Syantik" dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan/atau membuat video klip lagu "Lagi Syantik" versi Para Tergugat dan melakukan komunikasi ciptaan lagu "Lagi Syantik" versi Para Tergugat melalui akun youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBBGFTTq4cXw>) milik Para Tergugat sehingga diterima oleh publik;
- Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada awal persidangan dan tidak memberikan jawaban dan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat, akan tetapi dari Bukti P-1, P-4 sampai dengan P-7, P-12, P-14 dan T 1.2.1 terbukti Para Tergugat telah melakukan pengubahan atas lirik dan membuat video klip "Lagi Syantik" tanpa memperoleh izin dari Para Penggugat;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak semata-mata masalah ekonomi/royalty tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya pelanggaran hak moral/*moral right* yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Para Tergugat *vide* Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 98 serta Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga berdasarkan petitum *ex aequo et bono*, Majelis berpendapat adalah logis secara yuridis kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi yang wajar kepada Para Penggugat yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO, atau lebih dikenal dengan NAGASWARA,

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tanggal 15 September 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT NAGASWARA PUBLISHERINDO**, atau lebih dikenal dengan **NAGASWARA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tanggal 15 September 2020;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarkan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai         | : Rp | 10.000,00      |
| 2. Redaksi         | : Rp | 10.000,00      |
| 3. Administrasi    |      |                |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah             | : Rp | 10.000.000,00  |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021